



**PUTUSAN**  
**Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Jbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Dra. Ning Choiriyah**, berkedudukan di JL. KH. HASYIM ASYARI No. 72, Desa Plandi, Jombang, Kab. Jombang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOHAMMAD SISWOYO ,S.H., M.H beralamat di Jln. Gus Dur (ex. Jl. Merdeka) Kawasan Pertokoan Simpang Tiga Blok E - 16 Lt. II Jombang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal MOHAMMAD SISWOYO, S.H.,M.H., SYAHBIYAN ALAM SAPUTRA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2021, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jombang tanggal 20 Mei 2021, Nomor 110/BH.PA/2021 sebagai **Penggugat I**;
- 2. Bagus Muammar Saadat Al Rasyid**, berkedudukan di DSN. SENDEN, RT/RW. 003/001, Desa Senden, Peterongan, Kab. Jombang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOHAMMAD SISWOYO ,S.H., M.H beralamat di Jln. Gus Dur (ex. Jl. Merdeka) Kawasan Pertokoan Simpang Tiga Blok E - 16 Lt. II Jombang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal MOHAMMAD SISWOYO, S.H.,M.H., SYAHBIYAN ALAM SAPUTRA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2021, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jombang tanggal 20 Mei 2021, Nomor 111/BH.PA/2021, sebagai **Penggugat II**;
- 3. Yuli Siti Fatimatul Zahro, S.Pd.**, berkedudukan di JL. KH. HASYIM ASYARI No. 72B, Desa Plandi, Jombang, Kab. Jombang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOHAMMAD SISWOYO ,S.H., M.H beralamat di Jln. Gus Dur (ex. Jl. Merdeka) Kawasan Pertokoan

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Jbg



Simpang Tiga Blok E - 16 Lt. II Jombang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal MOHAMMAD SISWOYO, S.H.,M.H., SYAHBIYAN ALAM SAPUTRA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2021, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jombang tanggal 20 Mei 2021,Nomor 111/BH.PA/2021sebagai **Penggugat III**;

**4. Mohammad Ali Abdurrosyid, St**, berkedudukan di JL. TRUNOJOYO GG. II, No. 6A, Kel. Sidoklumpuk, Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOHAMMAD SISWOYO ,S.H., M.H beralamat di Jln. Gus Dur (ex. Jl. Merdeka) Kawasan Pertokoan Simpang Tiga Blok E - 16 Lt. II Jombang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal MOHAMMAD SISWOYO, S.H.,M.H., SYAHBIYAN ALAM SAPUTRA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2021, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jombang tanggal 20 Mei 2021,Nomor 111/BH.PA/2021sebagai **Penggugat IV**;

**5. Meyrina Rosyda Rohmawati**, berkedudukan di DSN. JANI RT/RW. 003/003, Segunung, Dlanggu, Kab. Mojokerto, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOHAMMAD SISWOYO ,S.H., M.H beralamat di Jln. Gus Dur (ex. Jl. Merdeka) Kawasan Pertokoan Simpang Tiga Blok E - 16 Lt. II Jombang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal MOHAMMAD SISWOYO, S.H.,M.H., SYAHBIYAN ALAM SAPUTRA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2021, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jombang tanggal 20 Mei 2021,Nomor 111/BH.PA/2021 sebagai **Penggugat V**;

**6. Wareng Senopati Guntur Raja**, berkedudukan di JL. KEB. LAMA No.23, Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOHAMMAD SISWOYO ,S.H., M.H beralamat di Jln. Gus Dur (ex. Jl. Merdeka) Kawasan Pertokoan Simpang Tiga Blok E - 16 Lt. II Jombang berdasarkan

*Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Jbg*



surat kuasa khusus tanggal MOHAMMAD SISWOYO, S.H.,M.H., SYAHBIYAN ALAM SAPUTRA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2021, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jombang tanggal 20 Mei 2021,Nomor 112/BH.PA/2021 sebagai **Penggugat VI**;

7. **Alfarabi**, berkedudukan di JL. KEB. LAMA No.23, Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOHAMMAD SISWOYO ,S.H., M.H beralamat di Jln. Gus Dur (ex. Jl. Merdeka) Kawasan Pertokoan Simpang Tiga Blok E - 16 Lt. II Jombang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal MOHAMMAD SISWOYO, S.H.,M.H., SYAHBIYAN ALAM SAPUTRA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2021, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jombang tanggal 20 Mei 2021,Nomor 112/BH.PA/2021sebagai **Penggugat VII**;

8. **Avesena Jaya Putra**, berkedudukan di JL. KEB. LAMA No.23, Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOHAMMAD SISWOYO ,S.H., M.H beralamat di Jln. Gus Dur (ex. Jl. Merdeka) Kawasan Pertokoan Simpang Tiga Blok E - 16 Lt. II Jombang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal MOHAMMAD SISWOYO, S.H.,M.H., SYAHBIYAN ALAM SAPUTRA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2021, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jombang tanggal 20 Mei 2021,Nomor 112/BH.PA/2021 sebagai **Penggugat VIII**;

9. **Ave Rosa Dwi Putra**, berkedudukan di RIVERAL HILL BLOK C6 No. 14, Kel. Cinangka, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOHAMMAD SISWOYO ,S.H., M.H beralamat di Jln. Gus Dur (ex. Jl. Merdeka) Kawasan Pertokoan Simpang Tiga Blok E - 16 Lt. II Jombang berdasarkan

*Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus tanggal MOHAMMAD SISWOYO, S.H.,M.H., SYAHBIYAN ALAM SAPUTRA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2021, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jombang tanggal 20 Mei 2021,Nomor 112/BH.PA/2021 sebagai **Penggugat IX**;

**10. Evi Soraya Eka Putri**, berkedudukan di JL. KEB. LAMA No.23, Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOHAMMAD SISWOYO ,S.H., M.H beralamat di Jln. Gus Dur (ex. Jl. Merdeka) Kawasan Pertokoan Simpang Tiga Blok E - 16 Lt. II Jombang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal MOHAMMAD SISWOYO, S.H.,M.H., SYAHBIYAN ALAM SAPUTRA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2021, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jombang tanggal 20 Mei 2021,Nomor 112/BH.PA/2021 sebagai **Penggugat X**;

**11. Upita Praningrum, S.Pd.**, berkedudukan di DSN. KEDUNGBOTO RT/RW. 007/002, Desa Kedungboto, Kecamatan Porong, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOHAMMAD SISWOYO ,S.H., M.H beralamat di Jln. Gus Dur (ex. Jl. Merdeka) Kawasan Pertokoan Simpang Tiga Blok E - 16 Lt. II Jombang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal MOHAMMAD SISWOYO, S.H.,M.H., SYAHBIYAN ALAM SAPUTRA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2021, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jombang tanggal 20 Mei 2021,Nomor 112/BH.PA/2021 sebagai **Penggugat XI**;

Lawan :

**Agus Air Guliga Dewata, S.H.**, bertempat tinggal di JL. KH. HASYIM ASYARI No. 70, Desa Plandi, Jombang, Kab. Jombang, Jawa Timur , sebagai **Tergugat**;

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Jbg



Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 5 Mei 2021 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Jbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun Gugatan Penggugat berdasar alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa di Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang pernah hiduppasangansuami isteri H.ABDUL ROCHIM dan HJ. SITI FATIMAH, dimana H. ABDUL ROCHIM telah meninggal dunia pada tahun 1986 dan HJ. SITI FATIMAH meninggal dunia pada tahun 1991, dan keduanya bertempat terakhir di Jalan KH. Hasyim Asy'ari Nomor 72 Desa Plandi, Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;
2. Bahwa semasa hidupnya pasangan suamiisteri H. ABDUL ROCHIMdengan HJ. SITI FATIMAH dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak yaitu :
  - a. HJ. NASIKHAH;
  - b. Hj. UMI CHASANAH meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2019, dan meninggalkan 14 (empat belas) orang anak yaitu :
    - b.1. MOCHAMMAD DAWAM (almarhum) tidak dikaruniai anak;
    - b.2. SULCHAN NASRULLOH;
    - b.3. Drs. IMRON ROSYADI;
    - b.4. MARIA ULFAH
    - b.5. Ir. MOH. ALI TURMUZDI;
    - b.6. Dra. NUR AINI
    - b.7. Hj. SITI MASTUNIK;
    - b.8. MOCH NURUDDIN;
    - b.9. LULUK MASRUKAH;
    - b.10. M. HARYONO;
    - b.11. MOCHDJUNAIDI;
    - b.12. LILIK MAGDALENA;
    - b.13. FARA FAUZIA SUNDARI;
    - b.14. MIFTAKHUL HUDA, SE., MP.

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Jbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. AGUS AIR GULIGA DEWATA, SH.
- d. IMAM GHOZALI meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2006 dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu :
- d.1. RATNA MUNIROH;
  - d.2. BAGUS M. QOSIM;
  - d.3. BAGUS ALIM MASYHUDI, SS.
- e. Drs. AGUS ABD. DJALIL, meninggal dunia pada tanggal 5 November, dan meninggalkan 6 (enam) orang anak yaitu :
- e.1. UPITA PRANANINGRUM, S.Pd (Penggugat II);
  - e.2. EVI SORAYA EKA PUTRI (Penggugat III);
  - e.3. AVE ROSA DWI PUTRA (Penggugat IV);
  - e.4. EVESENA JAYA PUTRA (Penggugat V);
  - e.5. WARENG SENOPATI GUNTUR RAJA (Penggugat VI);
  - e.6. ALFARABI (Penggugat VII).
- f. KH. HANIF ADZAR meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2019, dan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yaitu :
- f.1. INDAH HANIFAH;
  - f.2. Ir. BAGUS HAYATUL JIHAD;
  - f.3. SYAHIDUS ZAMAN;
  - f.4. ALAUR RAHMAN ADZHAR;
  - f.5. IFFANTY NASYIAH, SH., M.Hum;
  - f.6. ISLAHUL UMAM;
  - f.7. ARINA FITRIANA AMD, SPI;
- g. AGUNG ANAM PUTRA alias CHOIRIL ANAM, meninggal dunia pada tanggal 9 September 1998 dan meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu:
- g.1. MARIA NUR RAHMAH, SE;
  - g.2. SILMA MILATINA S.Si;
  - g.3. SEFRITA AYU KUMALA;
  - g.4. MADA ARMANTA.
- h. Dra. NING CHOIRIYAH (Penggugat);
- i. SITI ZUMAROH, meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 2011 dan meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu :
- i.1. MEYRINA ROSYIDAH ROKHMAWATI (Penggugat III);

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i.2. MOCHAMMAD ALI ABDUR ROSYD (Penggugat IX);  
i.3. YULI SITI FATIMATUL ZAHROH (Penggugat X);  
i.4. BAGUS MUAMMAR SAADAD AL RASYID (Penggugat XI).

3. Bahwa setelah H. ABDUL ROCHIM meninggal dunia, para ahliwaris almarhum H. ABDUL ROCHIM yang terdiri dari janda (HJ. SITI FATIMAH) dan anak-anaknya diantaranya UMMI HASANAH, ACHMAD RIVAI, SH alias AGUS AIR GULIGA DEWATA, SH, IMAM GHOZALI, HANIF ADZHAR, Drs. ABDUL DJALIL, CHAIRIL ANAM, Dra. NING CHOIRIYAH beserta dua cucu H. ABDUL ROCHIM yang bernama H. ANAS SADARWAN dan FATCHURROHMAN pada tanggal 25 Januari 1987 telah membuat kesepakatan berupa Keputusan Bersama Ahli Waris H. ABDUL ROCHIM tentang Pembagian Hak Waris Peninggalan Almarhum;

4. Bahwa dalam Keputusan Bersama Ahli Waris H. ABDUL ROCHIM tentang Pembagian Hak Waris Peninggalan Almarhum tanggal 25 Januari 1987 disebutkan bahwa seluruh harta peninggalan almarhum H. ABDUL ROCHIM dibagi habis kepada ahliwarisnya masing-masing;

5. Bahwa dalam Keputusan Bersama sebagaimana tersebut diatas diantaranya yang dibagi adalah sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah setempatterkenal dengan Bangunan rumah di Jalan KH. Hasyim Asy'ari Nomor 72 Jombang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1128, Surat Ukur sementara Tanggal 26 Februari 1982, Nomor 2998, luas 1127 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak H. ABDUL ROCHIM yang dibagi menjadi 4 (empat) bagian masing-masing diberikan kepada dan menjadi haknya :

**a. Sebelah Utara**

Luas kurang lebih 250 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rumah No.70 yang diberikan kepada Tergugat;  
Sebelah Timur : Jalan Raya;  
Sebelah Selatan : Bagian Ning Choiriyah;  
Sebelah Barat : Tanah bagian CHAIRIL ANAM (telah dibeli Ning Choiriyah).

Diberikan kepada Drs Agus Abdul Jalil yang saat ini menjadi milik anak-anaknya yaitu Penggugat II.III.IV.V,VI dan Pengugat VII).

**b. Sebelah Tengah**

Seluas kurang lebih 200 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Bagian Drs Abdul Jalil ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Jalan Raya  
Sebelah Selatan : Bagian Siti Zumaroh  
Sebelah Barat : Tanah bagian CHAIRIL ANAM (telah dibeli Ning Choiriyah).

Diberikan kepada Ning Choiriyah (Penggugat I);

## c. Sebalah Selatan

Seluas kurang lebih 150 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Bagian Ning Choiriyah;  
Sebelah Timur : Jalan Raya  
Sebelah Selatan : Tanah dan Rumah Doni  
Sebelah Barat : Tanah bagian CHAIRIL ANAM (telah dibeli Ning choiriyah).

Diberikan kepada Siti Zumaroh yang sekarang menjadi hak milik ahliwarisnya yaitu Penggugat VIII, IX, X dan Penggugat XI);

## d. Sebelah Barat/Belakang

Seluas kurang lebih 527 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah/rumah Agus Air Guliga Dewata (Tergugat)  
Sebalah Timur : Tanah bagian Drs.SAbdul Jalil, Bagian Ning Choiriyah, Bagian Siti Zumaroh);  
Sebelah Selatan : Jalan;  
Sebelah Barat : Tanah/Rumah Ngastono

Diberikan Choiril Anam alias Agung Anam Putra yang saat ini telahdibeli oleh Ning Choiriyah dan yang seluas kurang lebih 100 m<sup>2</sup> oleh Ning Choiriyah dijual kepada Agus Air Guliga Dewata (Tergugat), sehingga milik Ning Choiriyah sekarang luasnya kurang lebih 427 m<sup>2</sup>.

6. Bahwa Penggugat II,III,IV,V,VI dan VII adalah anak-anak yang menjadi ahliwaris almarhum Drs Agus Abdul Djalil alias Drs Abd Djalil, sedangkan Penggugat VIII, IX, X dan XI adalah anak-anak yang menjadi ahliwaris almarhumah SITI ZUMAROH alias ZUMAROH;

7. Bahwa Para Penggugat adalah ahliwaris dan ahliwaris Pengganti H.AMBUL ROCHIM yang mempunyai bagian masing-masing dan sebagai pemilik atas tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1128 atas nama H.ABDUL ROCHIM, Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang tersebut;

8. Bahwa Tergugat adalah salah satu ahliwaris almarhum H. ABDUL ROCHIM dan telah mendapat bagian tersendiri dari harta peninggalan H.

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABDUL ROCHIM yang lain, sehingga Tergugat sudah tidak turut serta memiliki harta peninggalan almarhum H.ABDUL ROCHIM yang tertuang dalam sertifikat Hak Milik Nomor 1128 atas nama H.ABDUL ROCHIM tersebut, karena merupakan bagian dari Para Penggugat, kecuali yang berasal membeli dari Ning Choiriyah seluas kurang lebih 100 m<sup>2</sup>;

**9.** Bahwa pada saat ini Penggugat II, III, IV, V, VI dan VII berkehendak untuk menjual tanah yang menjadi bagian orang tuanya yang bernama almarhum Drs Agus Abdul Jalil, sedangkan Penggugat I dan Penggugat VIII, IX, X dan XI berkehendak untuk membuat Akte Pembagian Hak Bersama, tentu diperlukan untuk melakukan pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 1128 Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang sehingga memerlukan Surat keterangan Waris dan menandatangani akte peralihan hak serta Akte Pembagian Hak Bersama berikut lampiran-lampiran untuk mendukung proses pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 128 Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang tersebut, akan tetapi sudah berkali-kali Para Penggugat menghubungi Tergugat untuk ikut menandatangani Surat Keterangan Waris dan akte Peralihan hak maupun Akte Pembagian hak Bersama, bersama-sama dengan ahli waris H. Abdul Rochim yang lain sebagai persyaratan peralihan hak dan pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 1128 Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang tersebut, meskipun sesungguhnya Tergugat sudah tidak mempunyai hak atas tanah dan bangunan rumah tersebut, kecuali tanah yang dibeli dari Ning Choiriyah tersebut, akan tetapi Tergugat tidak berkenan;

**10.** Bahwa tanah dan bangunan rumah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1128 Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang secara yuridis sudah menjadi milik Para Penggugat, dan saat ini kondisinya sangat memprihatinkan bangunan rumah yang akan roboh karena tidak terawat, sehingga Para Penggugat ingin segera menikmati bagian masing-masing yang tidak tergantung dengan pihak lain dan segera tuntas peninggalan almarhum H. Abdul Rochim tersebut karena secara riil rumah tersebut sejak tahun 2019 dalam keadaan kosong, sejak Para Penggugat menginginkan pemecahan sertifikat Hak Milik Nomor 1128 Desa Plandi tersebut;

**11.** Bahwa Tergugat tidak berkenan menandatangani Surat Keterangan Waris dan Akte Peralihan Hak padahal sesungguhnya tidak turut serta mempunyai hak atas tanah dan rumah sebagaimana

*Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Sertifikat Nomor 1128 Desa Plandi tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat;

**12.** Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi : ***"Tiap-tiap Perbuatan Melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut"***

**13.** Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas Tergugat telah nyata dan benar-benar melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian kepada Penggugat, yang kerugian tersebut berupa :

## Kerugian materiil

- Para Penggugat tidak segera dapat menikmati apa yang menjadi haknya dan tidak dapat melakukan pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 1128 Desa Plandi sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- setiap tahun sejak 2019 sehingga kurang lebih 3 tahun semua berjumlah Rp. 150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah);

- Kerugian in materiil perasaan tidak enak apabila diuangkan sebesar Rp. 1.000.000.0000 (satu milyar rupiah) ;

**14.** Bahwa oleh karena Tergugat statusnya adalah salah satu ahli waris almarhum H. Abdul Rochim akan tetapi tidak turut memiliki dan menerima bagian dari tanah dan bangunan sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1128 Desa Plandi tersebut, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan hak dan wewenang kepada Para Penggugat bersama-sama dengan ahli waris H. Abdul Rochim yang lain kecuali Tergugat untuk menandatangani Surat Keterangan Waris Akta peralihan hak dan Akta pembagian Hak bersama serta surat-surat lainnya untuk melengkapi proses peralihan hak tanah dan bangunan sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1128, Desa Plandi tersebut;

**15.** Bahwa untuk menjaga agar Tergugat tidak menunda nunda pelaksanaan Putusan apabila telah berkekuatan hukum tetap, maka mohon pula Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000,000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelambatan pelaksanaan putusan;

**16.** Bahwa gugatan ini adalah berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan sempurna, oleh karenanya mohon Pengadilan Negeri Jombang berkenan menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Jbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat menyatakan upaya hukum baik verzet, banding maupun kasasi (uit voor barr bij vorraad).

Berdasarkan semua ulasan dan uraian sebagaimana dalam posita diatas mohon Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusannya sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Pemilik sah dari sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat HakMilik Nomor 1128, Surat Ukur Sementara Tanggal 26 Februari 1982, Nomor 2998, luas 1127 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak H. ABDUL ROCHIM, Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang tersebut;
3. Menyatakan memberikan hak dan wewenang kepada Para Penggugat bersama-sama dengan ahliwaris almarhum H. Abdul Rochim yang lain tanpa melibatkan Tergugat untuk menandatangani Surat keterangan Waris dan surat-surat lain untuk kelengkapan peralihan hak atas tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumahsebagaimana tertuang dalam Sertifikat HakMilik Nomor 1128, Surat Ukur Sementara Tanggal 26 Februari 1982, Nomor 2998, luas 1127 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak H. ABDUL ROCHIM, Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang tersebut;
4. Menyatakan memberikan hak dan wewenang kepada Para Penggugat bersama-sama dengan ahliwaris almarhum H. Abdul Rochim yang lain tanpa melibatkan Tergugat untuk mengurus pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 1128, Surat Ukur Sementara Tanggal 26 Februari 1982, Nomor 2998, luas 1127 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak H. ABDUL ROCHIM, Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang menjadi nama pemilik masing-masing di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang;
5. Menghukum Kepada Tergugat untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat berupa:
  - Kerugian materiil sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah);
  - Kerugian In materiil sebesar Rp..1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).Secara tunai dan sekali bayar ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelambatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tidak melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu kendatipun ada upaya hukum baik banding, verzet maupun kasasi;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Mei 2021 tertanggal 7 Mei 2021 relaas 1, dan sidang tanggal 27 Mei 2021 tertanggal 21 Mei 2021 relaas 2 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan surat pernyataan, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat yaitu alat bukti surat :

1. Foto copy, Surat Keterangan Kematian Nomor : 400/13/415.53.11/2021, tanggal 09 Februari 2021, atas nama H.ABDUL ROCHIM, di tandai bukti P-1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan Kemaitian Nomor : 400/12/415.53.11/2021, tanggal 9 Februari 2021, atas nama SITI FATIMAH, di tandai bukti P-2 ;
3. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 1128, Surat Ukur tanggal 26-2-1982, No.2998, luas 1127 M2 atas nama Pemegang H,ABDUL RACHIM, terletak di Desa Plandi Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, di tandai bukti P-3 ;
4. Foto copy Keputusan Bersama Ahli Waris H.ABDURROCIM, tentang pembagian Hak Waris, peninggalan Almarhum, di tandai bukti P-4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Waris H.ABDUL ROCHIM dan SITI FATIMAH, di tandai bukti P-5 ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Kuasa atas nama Pemberi Kuasa BAGUS H.JIHAD kepada LULUK MASRUKAH, Tanggal 15 Januari 2020, di tandai bukti P-6 ;
7. Foto copy Surat Kuasa atas nama Pemberi Kuasa FAUZIA SUNDARI kepada LULUK MASRUKAH, tanggal 22 Januari 2020, di tandai bukti P-7;
8. Foto copy Surat Kuasa atas nama Pemberi Kuasa AVESENA JAYA PUTRA kepada LULUK MASRUKAH, tanggal 23 Januari 2020, di tandai bukti P-8 ;
9. Foto copy Surat Kuasa atas nama Pemberi Kuasa WAENG SENOPATI GUNTUR RAJA kepada LULUK MASRUKAH, tanggal 15 Januari 2020, di tandai bukti P-9 ;
10. Foto copy Surat Kuasa atas nama Pemberi Kuasa ALFARABI kepada LULUK MASRUKAH, tanggal 23 Januari 2020, di tandai bukti P-10 ;
11. Foto Copy Surat Kuasa atas nama Pemberi Kuasa AVE ROSA DWI PUTRA kepada LULUK MASRUKAH, tanggal 20 Januari 2020, di tandai bukti P-11 ;
12. Foto Copy Surat Kuasa atas nama Pemberi Kuasa EVI SORAYA OKA PUTRI kepada LULUK MASRUKAH, tanggal 24 Januari 2020, di tandai bukti P-12 ;
13. Foto copy Surat Kuasa atas nama Pemberi Kuasa Ir.MOH.ALITURMUDZI kepada LULUK MASRUKAH, tanggal 14 Januari 2020, di tandai bukti P-13 ;
14. Foto Copy Surat Kuasa atas nama Pemberi Kuasa SEFRITA AYU KUMALA kepada LULUK MASRUKAH, tanggal 26 Januari 2020, di tandai bukti P-14 ;
15. Foto copy Sertipikat Medis Penyebab Kematian atas nama Drs.AGUS ABDUL JALIL, di tandai bukti P-15 ;
16. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.3515045110730005 atas nama UPITA PRANANINGRUM, SPD, di tandai bukti P-16 ;
17. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.3173055402770001 atas nama EVI SORAYA EKA PUTRI, di tandai bukti P-17 ;
18. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.3276030508780015 atas nama AVE ROSA DWI PUTRA, di tandai bukti P-18 ;
19. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.3173058905810008 atas nama AVESENA JAYA PUTRA, di tandai bukti P-19 ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.31730550607831001 atas nama WARENG SENOPATI GUNTUR RAJA, di tandai bukti P-20 ;
21. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.3173057108820005 atas nama ALFARABI, di tandai bukti P-21 ;
22. Foto copy Surat Kematian Nomor 400/040/415.53.11/2012, tanggal 20 Januari 2012, atas nama SITI ZUMAROH, di tandai bukti P-22 ;
23. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.3516094705720002 atas nama MEYRINA ROSYDAH ROHMAWATI, di tandai bukti P-23 ;
24. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.3515082100873007 atas nama MUHAMMAD ALI, di tandai bukti P-24 ;
25. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.3517094607760006 atas nama YULI SITI FATIMATUL ZAHROH, di tandai bukti P-25 ;
26. Foto copy Surat Keterangan Nomor 3517102011/SURKET/01/281019/0002, atas nama BAGUS MUTAMMAR SAADAT AL RASYID, di tandai bukti P-26 ;
27. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.3517095312490001 atas nama NING CHOIRIYAH, Dra, di tandai bukti P-27 ;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti-bukti surat yang di tandai P-1 sampai dengan P-27 tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Drs.HARI UPOYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tahu dengan para Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui dengan Sdr.H.ABDUL ROCHIM dan Hj.SITI FATIMAH yang keduanya telah meninggal dunia dan telah meninggalkan ahli waris sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang diantaranya para Peenggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi bertempat tinggal di Parimono ;
- Bahwa sebelum meninggal dunia saksi tahu dengan Sdr.H.ABDUL ROCHIM dan Hj.SITI FATIMAH ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Jbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari Sdr.H.ABDUL ROCHIM dan Hj.SITI FATIMAH sebanyak 9 (Sembilan) orang ;
- Bahwa yang saksi ketahui kalau harta peninggalan dari Sdr.H.ABDUL ROCHIM dan Hj.SITI FATIMAH berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan K.H.Hasyim Asy'ary No.72 Jombang dengan Sertipikat atas nama H.ABDUL ROCHIM telah di bagi menjadi 4 (empat) bagian di berikan kepada Drs.AGUS ABDUL JALIL, NING CHOIRIYAH, SITI ZUMAROH, AGUNG ANAM PUTRA Alias CHOIRIL ANAM ;
- Bahwa Tergugat tidak termasuk di dalam pembagian tanah yang terletak di Jalan K.H.Hasyim Asy'ary No.72 Jombang dengan Sertipikat atas nama H.ABDUL ROCHIM karena Tergugat sudah mendapatkan bagian tersendiri ;
- Bahwa saksi ketahui Tergugat tidak mau menandatangani persyaratan untuk peralihan hak yang di perlukan oleh para Penggugat karena alasan apa saksi tidak mengetahuinya ;

## 2. Saksi MOCHAMAD YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tahu dengan para Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui dengan Sdr.H.ABDUL ROCHIM dan Hj.SITI FATIMAH yang keduanya telah meninggal dunia dan telah meninggalkan ahli waris sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang diantaranya para Peenggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi bertempat tinggal di Parimono ;
- Bahwa sebelum meninggal dunia saksi tahu dengan Sdr.H.ABDUL ROCHIM dan Hj.SITI FATIMAH ;
- Bahwa anak dari Sdr.H.ABDUL ROCHIM dan Hj.SITI FATIMAH sebanyak 9 (Sembilan) orang ;
- Bahwa yang saksi ketahui kalau harta peninggalan dari Sdr.H.ABDUL ROCHIM dan Hj.SITI FATIMAH berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan K.H.Hasyim Asy'ary No.72 Jombang dengan Sertipikat atas nama H.ABDUL ROCHIM telah di bagi menjadi 4 (empat) bagian di berikan kepada Drs.AGUS ABDUL JALIL, NING CHOIRIYAH, SITI ZUMAROH, AGUNG ANAM PUTRA Alias CHOIRIL ANAM ;
- Bahwa Tergugat tidak termasuk di dalam pembagian tanah yang terletak di Jalan K.H.Hasyim Asy'ary No.72 Jombang dengan Sertipikat

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama H.ABDUL ROCHIM karena Tergugat sudah mendapatkan bagian tersendiri ;

- Bahwa saksi ketahui Tergugat tidak mau menandatangani persyaratan untuk peralihan hak yang di perlukan oleh para Penggugat karena alasan apa saksi tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya harus dinyatakan tidak hadir serta gugatan para Penggugat tersebut dapat diperiksa dengan acara verstek ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu membuktikan dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mengenai perbuatan melawan hukum dimana dalam Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi “ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut “

Menimbang, bahwa dalam hal ini para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat mengenai Tergugat tidak berkenan menandatangani Surat Keterangan Waris dan Akte Peralihan Hak atas ahli waris dari H.ABDUL ROCHIM di mana H.ABDUL ROCHIM telah meninggal dunia pada tahun 1986 dan istrinya Hj.SITI FATIMAH telah meninggal dunia pada tahun 1991 dan mempunyai 9 (Sembilan) orang anak diantara ahli warisnya para Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan Tergugat tidak berkenan menandatangani Surat Keterangan Waris dan Akte Peralihan Hak terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1128, Surat Ukur Sementara tanggal 26 Februari 1982, Nomor 2998, luas 1127 m2 atas nama pemegang hak H.ABDUL ROCHIM, Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pendapat pokok sebagai berikut :

- Bahwa Peradilan Umum sebagaimana yang di gariskan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum hanya berwenang mengadili perkara : Pidana (Pidana umum dan khusus) dan Perdata (perdata umum dan khusus) ;
- Bahwa Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan “ dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, namun selanjutnya pada Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi “ apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antar orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 “

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tersebut, kewenangan mengadili sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang No.3 Tahun 2006, Ketentuan ini memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lainnya yang terkait objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 sehingga dengan demikian kewenangan mengadili sengketa warisan antar orang-orang beragama Islam tidak lagi mempunyai pilihan hukum akan tetapi mutlak menjadi kewenangan Peradilan Agama ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut di jelaskan yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang di ajukan oleh para Penggugat berkaitan dengan Tergugat tidak berkenan menandatangani Surat Keterangan Waris dan Akte Peralihan Hak terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1128, Surat Ukur Sementara tanggal 26 Februari 1982, Nomor 2998, luas 1127 m2 atas nama pemegang hak H.ABDUL ROCHIM, Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang sedangkan para Penggugat dan Tergugat beragama Islam maka berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka menurut Majelis Hakim perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memutus dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Jombang tidak berwenang untuk memutus dan mengadilinya dan yang berwenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jombang tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut maka para Penggugat di bebani untuk membayar perkara ;

Memperhatikan Pasal 134 hir dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tanpa di hadiri oleh Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini ;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar perkara sebesar Rp.365.000,000 (tiga ratus enam puluh lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh kami, Yunita Hendarwati, S.H., sebagai Hakim Ketua , Denndy Firdiansyah, S.H., dan Fiona Irnazwen, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang

*Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Jbg tanggal 5 Mei 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Drs. Gatut Prakosa, Panitera Pengganti dan Kuasa para Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Yunita Hendarwati, S.H.

Fiona Irnazwen, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Gatut Prakosa

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya ATK .....	:	Rp.75.000,00;
3.....P	:	Rp.200.000,00;
anggihan.....	:	
4.....P	:	Rp.20.000,00;
NBP Akta Penggihan .....	:	
5.....B	:	Rp.20.000,00;
iaya Sumpah .....	:	
6.....R	:	Rp.10.000,00
edaksi .....	:	
7. Materai. ....	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	Rp.365.000,00;
( tiga ratus enam puluh lima ribu Rupiah )		